

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rumah sakit merupakan bagian dari kehidupan perwujudan dari peningkatan derajat kesehatan. Salah satu dari kegiatan yang diadakan dalam proses pelayanan kesehatan sebagaimana yang dinyatakan dalam proses pelayanan kesehatan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya kesehatan dijalankan dengan pedoman kepada kebijaksanaan operasional yang salahsatunya adalah pengembangan tenaga kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan meningkatkan penyediaan jumlah, mutu tenaga kesehatan yang mampu mengemban tugas untuk mewujudkan perubahan, pertumbuhan dan pembaharuan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang – Undang Kesehatan Nomor 36 dan Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka rekam medis menjadi salahsatu kewajiban pencatatan sebagai Informasi pasien yang harus diselenggarakan oleh rumah sakit dengan baik dan

benar dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Unit Rekam Medis, disuatu pelayanan kesehatan merupakan unit yang paling penting dalam kegiatan rumah sakit dan sangat memerlukan kinerja yang baik dari para petugasnya. Petugas rekam medis tidak secara langsung terlibat dalam pelayanan klinis, tetapi informasi yang tercatat pada rekam medis sangatlah penting untuk pelayanan

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 512/MENKES/PER/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran Bab 1 pasal 1 ayat 10 Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat intuksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Dimana Standar Prosedur Operasional memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsesus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dengan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Kebijakan dan prosedur harus tersedia yang mencerminkan pengelolaan unit rekam medis dan menjadi acuan bagi staf rekam medis yang bertugas.

Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo terletak di Jalan TB. Simatupang No. 30 Pasar Rebo Jakarta Timur. Rumah sakit ini dibangun diatas lahan seluas 13.800 m². Dalam perkembangannya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo mengalami beberapa kali transformasi sebelum akhirnya menjadi rumah sakit yang mengalami perubahan bentuk badan

hukum seperti sekarang ini. Cikal bakal rumah sakit ini berawal dari sebuah bangunan POS P3K di Jalan Bidara Cina (kini Jalan Otto Iskandar Dinata, Cawang) pada tahun 1945-1957. Saat itu dikenal dengan sebutan Rumah Sakit Rakyat. Pada tahun 1957 Rumah Sakit berganti nama menjadi Rumah Sakit Karantina, pada tahun 1964 diganti kembali menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru, pada tahun 1987 menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C berdasarkan SK Menkes No. 303 tahun 1987.

Tahun 1996 Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo diterapkan sebagai Rumah Sakit Unit Swadana Daerah melalui PERDA DKI Jakarta nomor 2 tahun 1996. Seiring dengan predikat Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebagai Unit Swadana, maka pada tahun 1998 status Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo ditingkatkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo kelas B melalui PERDA DKI Jakarta nomor 4 tahun 1998.

Unit rekam medis bertanggung jawab dalam pencatatan data pasien yaitu Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) sebagai loket pendaftaran rawat jalan. TPPRJ dalam melakukan pendaftaran bagi pasien yang akan berobat jalan membutuhkan suatu catatan atau formulir yang memuat data klinis maupun non klinis.

Pendaftaran rawat jalan atau TPPRJ adalah salah satu bagian di rumah sakit yang kegiatannya mengatur dan menerima pasien yang akan berobat jalan. Dalam kegiatan pelayanan di pendaftaran pasien rawat jalan petugas harus sigap dalam melayani pasien baik pasien lama maupun baru, sehingga pasien/pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan. Fungsi

atau perannya dalam pelayanan kepada pasien adalah sebagai pemberi pelayanan akan dinilai mutu pelayanan meliputi kecepatan, ketepatan, kelengkapan, dan kejelasan informasi, kenyamanan ruang tunggu dan lain-lain

Berdasarkan observasi awal ditemui petugas pada saat menerima pasien yang mendaftar petugas tidak berdiri memberi salam dan tidak memperkenalkan identitas diri, dimana memberi salam adalah cerminan petugas pendaftaran ramah atau tidak sehingga pasien merasa nyaman ketika mendaftar dirumah sakit tersebut karena tempat pendaftaran rawat jalan adalah tempat pertama kali pasien diberikan pelayanan sehingga harus memberikan kesan yang baik kepada pasien, ini ditemui pada 10 pasien yang mendaftar rawat jalan pada 1 petugas.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin lebih mengetahui bagaimana kepatuhan petugas pendaftaran dalam melaksanakan standar prosedur operasional penerimaan pasien rawat jalan di tahun 2016

1.3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana SPO pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD Pasar Rebo tahun 2016 ?

- b. Bagaimana kepatuhan petugas pendaftaran pasien rawat jalan terhadap SPO di RSUD Pasar Rebo tahun 2016 ?
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas pendaftaran rawat jalan terhadap SPO di RSUD Pasar Rebo tahun 2016 ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Tinjauan kepatuhan petugas pendaftaran dalam melaksanakan standar prosedur operasional penerimaan pasien rawat jalan di tahun 2016

1.4.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi SPO pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD Pasar Rebo tahun 2016
- b. Mengidentifikasi kepatuhan petugas pendaftaran rawat jalan di RSUD Pasar Rebo tahun 2016
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan petugas pendaftaran rawat jalan terhadap SPO di RSUD Pasar Rebo tahun 2016

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yakni :

1.5.1. Bagi Rumah Sakit

memberikan masukan kepada petugas pendaftaran rawat jalan agar sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan dan diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instalansi pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan SPO.

1.5.2. Bagi Penulis

Dapat menerapkan teori yang ada, sehingga menambah wawasan dalam berfikir dalam melaksanakan tugas rekam medis sesuai dengan SPO

1.5.3. Bagi Institut Pendidikan

Penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk referensi penulisan KTI D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.